



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 2971/Pdt.G/2011/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT",

#### M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Nomor : 2971/Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/IX/2003 tanggal 09 September 2003) ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 5 tahun;-
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu :

1. ANAK I, umur 6 tahun

2. ANAK II, umur 3 tahun

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama +/- 5 tahun. Namun sejak 8 bulan kehamilan Penggugat dan sekitar bulan September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja di Jakarta. Sejak kepergian Tergugat hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar, bahkan tidak memberitahukan alamat dimana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat di Lampung. Akan tetapi selama pencarian tersebut keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepstutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama +/- 3 tahun 3 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar sighot taklik talak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan gugatan cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;-
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl (pengganti) kepada Tergugat yang besarnya ditentukan menurut hukum ;-
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;----- .

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi melalui pengumuman di RSPD Slawi tanggal 02 Januari 2012 dan tanggal 02 Pebruari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mendatangi Tergugat dan mengurungkan maksudnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328085503830006 Tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/IX//2003, Tanggal 09 Semtember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 474.3/09/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak September 2008 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah R.I . Diberi tanda ( P.3) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat, mereka suami isteri sah menikah tahun 2003;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi sejak bulan September 2008 mereka telah pisah tempat tinggal masalahnya saksi tidak tahu ; -
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang -/+ selama 3 tahun 3 bulan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang dan tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada ; -
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keluarganya tidak tahu dimana Tergugat berada ;

Saksi II :

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi awal September 2008 mereka pisah tempat tinggal, masalahnya saksi tidak tahu ; -
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama -/+ 3 tahun 3 bulan, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah, tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada ; -
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya akan tetapi keluargapun tidak tahu keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugtan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi melalui pengumuman di RSPD Slawi tanggal 02 Januari 2012 dan tanggal 02 Pebruari 2012, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 September 2003 telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini sesuai pasal 49 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama Slawi;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja di Jakarta. Sejak kepergiannya sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah memberi kabar, bahkan tidak memberitahukan alamat dimana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan +/- 3 tahun 3 bulan tanpa pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sighthot taklik talak dan Penggugat tidak rela;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar mendatangi Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P.2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/IX/2003 tanggal 09 September 2003, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya ;
- Bahwa sejak September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan +/- 3 tahun 3 bulan , tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu akad nikah dilangsungkan, yaitu telah meninggalkan lebih dari 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

Drs. H. SUHARTO, MH.

*ttd*

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

HAKIM KETUA

*ttd*

Drs. MAHSUN

PANITERA PENGGANTI

*ttd*

TAURUTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                                   |   |     |          |
|-----------------------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran              | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara | : | Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>221.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)